

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pembinaan Edukatif Bagi Anak Pidana

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

- a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.
- c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.

Ditinjau dari segi bahasa, pembinaan diartikan sebagai proses, caraperbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 655). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah bentuk corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- 1) Umur;
- 2) Jenis Kelamin;
- 3) Lama Pidana yang dilakukan;
- 4) Jenis Kejahatan; dan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-  
PK.04.10 Tahun 1990 menentukan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana  
tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya  
sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini  
berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik  
yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu-  
satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekaannya  
untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian  
tentang Norma-Norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan  
rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada  
sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak  
boleh diasingkan dari masyarakat.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
- h. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/ dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata edukatif adalah bersifat mendidik dan yang berkenaan dengan pendidikan. Edukasi atau yang bisa disebut edukatif adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Edukasi atau pendidikan bisa diperoleh dari banyak sarana baik secara formal yaitu sekolah maupun non formal yaitu membaca, menonton film, mendengarkan musik, bahkan melalui sosialisasi. Pendidikan merupakan unsur yang penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan tercermin tingkah laku, budi pekerti, serta cara pandang yang lebih luas dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Edukasi merupakan salah satu fungsi utama dalam sebuah rumah belajar. Pendidikan dan rumah belajar mempunyai hubungan yang erat dan saling berhubungan. Dengan pertumbuhan rumah belajar yang meningkat, kualitas dunia pendidikan semakin baik karena banyak masyarakat terutama yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan pendidikan mereka begitu pula ketika sebaliknya ketika dunia pendidikan maju maka jangkauan rumah belajar terhadap peserta pelajarinya semakin efektif dan efisien.

Bentuk dari fungsi edukatif dalam sebuah rumah belajar dapat diwujudkan melalui penyediaan macam sarana dan fasilitas belajar baik yang akademik maupun non akademik melalui penyediaan sumber informasi yang lengkap, baik secara manual berupa buku maupun digital; berupa audio, visual dan sarana-sarana keterampilan seni lainnya.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap warga binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Secara filosofis, Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis *retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan *resosialisasi*. Dengan kata lain, pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Dalam Pasal 26 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada prinsipnya, tidak ada penjara bagi anak bahkan konvensi hak anak tidak membenarkan adanya penjara anak. Apabila harus direhabilitasi, perlakuan yang diterima seorang anak harus berbeda dengan tindakan yang dikenakan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum didalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian, jika dijatuhi vonis dan ditetapkan telah melanggar hukum, maka pemulihan atas kenakalan seorang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang layak sehingga anak yang menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Lembaga pemasyarakatan anak harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai-nilai dan Norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.

Secara umum, dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan, pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pembinaan mental, meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun warga negara yang masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, maka mereka didik untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan bangsa dengan berbekal mental dan ketrampilan yang dimiliki, mereka diharapkan berhasil mengintegrasikan dirinya didalam masyarakat. Disadari bahwa untuk melaksanakan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggungjawab yang lebih besar daripada pelaksanaannya termasuk dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.

Menurut bentuknya, dikenal beberapa pembinaan yaitu pembinaan orientasi, pembinaan kecakapan, pembinaan kepribadian, pembinaan penyegaran, pembinaan lapangan.

- a. Pembinaan orientasi, yaitu pembinaan yang diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam suatu bidang hidup dan kerja. Bagi orang yang belum sama sekali belum berpengalaman dalam bidangnya, pembinaan orientasi membantunya untuk mendapat hal-hal pokok.
- b. Pembinaan kecakapan, yaitu pembinaan diadakan untuk membantu parapeserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
- c. Pembinaan pengembangan kepribadian, yaitu pembinaan yang ditekankan pada pengembangan kepribadian. Pembinaan ini berguna untuk membantu para peserta agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup yang sehat dan benar.
- d. Pembinaan kerja, pembinaan ini diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggota stafnya. Pembinaan ini diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dalam

bidang tertentu. Pembinaan ini bertujuan untuk membawa orang keluar dari situasi kerja mereka agar dapat menganalisis kerja mereka dan membuat rencana peningkatan untuk masa depan.

- e. Pembinaan penyegaran, pembinaan ini hampir sama dengan pembinaan kerja. Pembinaan ini sekedar penambahan cakrawala dan pengetahuan yang sudah ada.
- f. Pembinaan lapangan, yaitu pembinaan yang bertujuan untuk menempatkan para pekerja dalam situasi nyata agar mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang diolah dalam pembinaan (Mangunhardjana 1986:21-23).

Dalam Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa pembinaan anak pidana dilaksanakan dengan beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. tahap awal;
- b. tahap lanjutan;
- c. tahap akhir (Pasal 17 ayat [2] PP Nomor.31 Tahun 1999).

Berkaitan dengan hal-hal ini Pasal 19 PP Nomor 31 Tahun 1999 menentukan:

- 1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
  - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

- d. Penilaian pelaksanaan program tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi;
    - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
    - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
    - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
    - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
  3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
    - a. Perencanaan program integrasi;
    - b. pelaksanaan program integrasi;
    - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
  4. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2),(3), ditetapkan melalui sidang tim pengamatan masyarakat.
  5. Dalam sidang tim pengamatan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (4) kepala lapas anak wajib memperhatikan linmas.
  6. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

## 1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pidana

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana (Barda Nawawi Arief, 2002), 123). Menurut Barda Nawawi Arief:

apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana (Barda Nawawi, 2002, 129).

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana (Barda Nawawi Arief, 2002, 130).

Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki sistem tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan yang digunakan dalam peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak adalah pendekatan restoratif melalui upaya diversifikasi pada tiap tahapan pemeriksaan perkara mulai dari tahapan penyidikan sampai pada tahapan sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Sementara yang dimaksud dengan pendekatan restoratif diatur dalam Pasal 1 butir 6 yang menyebutkan: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem pemidanaan merupakan jalinan kesatuan unsur-unsur di dalam hukum pidana yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pidana (Erna Dewi, Sistem, 2014. 16).Pengkajian terhadap sistem pemidanaan dapat juga digunakan teori tentang sistem hukum pidana.Menurut Marc Ancel, setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Peraturan-peraturan hukum dan sanksi-sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana; dan
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana(Erna Dewi, 2014.. 16)

Peraturan-peraturan dan sanksinya masuk dalam kategori hukum pidana substantif, suatu prosedur hukum pidana masuk dalam kategori hukum pidana formal, dan suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)masuk dalam kategori hukum pelaksanaan pidana. Pemidanaan merupakan proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana, maka pemidanaan pada dasarnya adalah suatu sistem, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret (konkretisasi hukum pidana) sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana. Ini berarti bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai pidana substantif, hukum pidana formal dan pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini

ada hubungan erat dengan *subjektif strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Untuk itu dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan pidana. (Masruchin Ruba'i, 1997, 16. ) Menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawani Arief, teori absolut mempunyai ciri-ciri pokok yang membedakannya dengan teori yang lain, ciri tersebut adalah:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar (Muladi dan Barda Nawani Arief:17).

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena

telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin.

## 2. Teori Relatif

Menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini juga dikenal dengan sebutan deterrence.

Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori relatif mempunyai ciri-ciri pokok: Tujuan pidana adalah pencegahan;

- a. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- b. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- d. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif). Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm. 17.)

Dengan demikian, menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana adalah pencegahan. pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat dan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat

untuk adanya pidana. Menurut teori ini juga, bahwa penjatuhan pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan pidana melihat ke muka (bersifat prospektif). Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan atau *deterrence* terhadap kejahatan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *individualdeterrence* dan *generaldeterrence*. *Individual deteterrence* atau sering disebut prevensi spesial ditujukan bagi terpidana. Dalam hal ini, pidana bertujuan untuk mempengaruhi pelaku supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Pemidanaan akan terasa tidak menyenangkan dan menakutkan bagi terpidana sehingga diharapkan terpidana tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Michael Cava dan James Dignan bahwa, "*Individual deterrence occurs when someone commits a crime, is punished for it, and find the punishment so unpleasant ao frightening that the offence is never repeated for fear of more of the same or worse*".

Teori tujuan pemidanaan serupa dengan prevensi spesial dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *RehabilitationTheory*. Sedangkan dalam *general deterrence*, pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan cara memberikan pengaruh pada tingkah laku anggota masyarakat pada

umumnya agar tidak melakukan tindak pidana. Dengan demikian dalam *general deterrence*, arah pencegahan bukan pada pelaku namun pada masyarakat.

### 3. Teori Gabungan

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lainnya biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga dalam hukum pidana tetapi dilain pihak mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Zeven Bergen menganggap dirinya masuk golongan ketiga dan menunjuk nama-nama Beling, Binding, dan Markel sebagai tokoh dari teori gabungan ini (Bambang Poernomo. 1986. 35)

Perumusan tentang teori tujuan pembedaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji seberapa jauh suatu lembaga pidana itu mempunyai daya guna, dimana ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pembedaan tanpa suatu tujuan dalam menjatuhkan pidana.

### 4. Teori Pembinaan

Menurut teori pembinaan, tujuan pembedaan adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan Norma-Norma hukum serta Norma-Norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi Norma-Norma yang

berlaku. Teori pembinaan lebih diarahkan pada perbaikan narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima di masyarakat.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Anak Selaku Narapidana

Ada beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para ahli. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut.

Secara umum, apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:

kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah (Tholib Setiady, 2010: 173)

Berkaitan dengan defenisi anak maka ada beberapa undang-undang yang memberikan defenisi terhadap anak, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, mendefenisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, membolehkan usia bekerja 15 tahun.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari:

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 angka 8 huruf b Undang-Undang Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada

negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang-orang yang pada waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hukum. (Petrus Irawan Panjaitan dan Padapotan Simorangkir, 1991,:38)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.

Sementara itu, menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. (Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, 53).

Narapidana anak juga termasuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban diatur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak (Mr Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI, 5):


- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (premisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

- k. Mendapatkan kebebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam peraturan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang juga tercantum kewajiban narapidana wanita yaitu:

- 
- a. Mentaati semua peraturan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita
  - b. Wajib berlaku sopan, patuh dan hormat kepada semua petugas
  - c. Wajib menghargai semua warga binaan
  - d. Wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan
  - e. Wajib berpakaian rapi dan sopan
  - f. Wajib mengikuti program pembinaan
  - g. Wajib memelihara barang-barang milik negara
  - h. Wajib menitipkan barang-barang berharga
  - i. Wajib memberitahu kepada petugas apabila melihat atau mengetahui tanda-tanda atau keadaan bahaya bagi keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana. Apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

## **B. Landasan Teori**

Teori yang dipergunakan dalam penulisan ini sebagai dasar untuk memecahkan masalah penelitian dan/atau merumuskan hipotesis adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald dalam teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Satjipto R, 2000:53).

Teori ini digunakan untuk membahas kemungkinan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana, dengan melihat kepentingan masyarakat, kepentingan anak, masa depan anak dan masa depan masyarakat sebagai sebuah integrasi.

## 2. Teori Pidanaan

Pidanaan merupakan penjatuhan pidan sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Berkaitan dengan pidanaan, maka secara tradisional muncullah teori-teori pidanaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidanaan) yang pada umumnya dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu Teori Relatif atau Teori Tujuan. Barda Namawi Arief menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan pidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal,. Dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidanaan yang ada (Muladi dan Barda Namawi Arief,1984:149).

Teori pembedaan dimaksud dengan menggunakan teori relatif. Menurut teori relatif penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Maksud teori realtif tersebut yaitu teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (Yoga Pradilasanjaya,2012.:01)

### **C. Batasan Konsep**

#### **1. Penerapan**

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi adanya program yang dilaksanakan, adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, adanya pelaksanaan, baik organisasi atau erorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45).

## 2. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (Negara), pembaharuan, penyempurnaan usaha, tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

## 3. Edukatif

Edukatif berasal dari kata bahasa Inggris "to educate" yang artinya mendidik (kt. kerja) menjadi *educative* (kt. sifat) atau *education* (kt. benda). Kata edukatif (*educative*) bisa diartikan segala sesuatu yang bersifat mendidik atau berhubungan dengan pendidikan. Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang, usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.

## 4. Narapidana

Narapidana menurut Kamus Hukum adalah, orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana sedikit beda dengan Narapidana Politik, tetapi tidak boleh ada pembedaan/diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Pengertian Narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## 5. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## 6. Anak Pidana

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini anak pidana yaitu anak yang dikenakan sanksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatannya yaitu bertentangan dengan pelanggaran ketertiban umum, atau kejahatan. Karena kondisinya masih belum cakap demi hukum, disaat melakukan kejahatan atas ulah kenakalannya, maka negara membuat kebijakan mengenai sistem anak didik dan dari ketiga tersebut, yang terakhir diistilahkan sebagai anak pidana. Sehingga anak pidana tergolong anak yang berbuat kejahatan dibandingkan anak negara dan anak sipil.